



**PUTUSAN**  
**Nomor 2-P/PM. I-03/AD/IX/2023**

**SALINAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>DONA INDRIANTO.</b>
Pangkat,NRP	: Sertu, 31030474640482.
Jabatan	: Baur Simak BMN Silog.
Kesatuan	: Kodim 0312/Padang.
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang, 27 April 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Jl. Bawah Bungo No.4 Alai RT/RW 002/012 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut :**

**Membaca,** Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-12/C-03/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

**Memperhatikan :**

1. Pasal Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dak/01/P/AD/I-04/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/2-P/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penunjukan Panitera Nomor TAPTERA/2-P/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/2-P/PM.I-03/AD/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Hari Sidang



**Mengingat**, Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Dona Indrianto**, Sertu NRP 31030474640482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran yaitu:

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Subsida kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol B 5563TW.
    - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King Nopol B 5563 TW a.n. Parno Suparnijo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Sertu Dona Indrianto).

- b. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Terdakwa (Sertu Dona Indrianto).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Asep Hendra. A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari



dan tanggal yang sama oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sunandi, S.E.,S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Cap/Ttd

Rohim, S.H.  
Lettu Chk NRP 21990181570578

Asep Hendra. A, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950078651073